




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0051/Pdt.P/2016/P



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kota Banjar, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Edis Gunawan, S.H. dan 2. Kukun Abdul Syakur Munawar S.H. 3. Wawan Rosmawan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Perum Balokang Permai Blok A1 No. 21 Desa Balokang Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0648/K/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016, sebagai;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar tertanggal 14 Juli 2016 Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA.Bjr dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah selaku istri dari Endang Supriatna berdasarkan Kutipan Akta Nikah terlampir dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2015 sesuai dengan bukti akta kematian Nomor: XXXX-KM-XXXX tertanggal 29 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku ibu kandung hendak menikahkan anak kandung

Pemohon:

Nama : XXXX
Tanggal lahir : Banjar, 28 Agustus 2000
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal : Kota Banjar;

Dengan calon suaminya:

Nama : XXXX
Tanggal lahir : Banjar, 08 Agustus 1995
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Tempat tinggal : Kota Banjar

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat nikah KUA kecamatan Banjar Kota Banjar;

- Bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya suami pemohon yang merupakan ayah kandung XXXX maka untuk sahnya perkawinan tersebut pemohon akan menunjuk wali nikah kepada anak kandung laki-laki yang bernama XXXX;
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KUA kecamatan Banjar Kota Banjar dengan surat nomor XXXX, tertanggal 13 Juli 2016;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan/pacaran selama 2 tahun dan Pemohon takut akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama Islam;
- Bahwa calon mempelai suami mempunyai penghasilan per-bulannya sebesar Rp 1.550.000,- /bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anak pemohon bernama XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX;
 3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut dewasa, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemohon menyatakan telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dan bertanggung jawab serta bersedia membantu bila ada kesulitan dalam membina rumah tangga;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon menghadirkan anaknya yang bernama XXXX dan calon suaminya yang bernama XXXX telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXX dan XXXX sudah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun lebih, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur XXXX 15 tahun 11 bulan sedangkan XXXX berumur 21 tahun
- Bahwa XXXX dan XXXX tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa XXXX dan XXXX telah siap untuk berumah-tangga;
- Bahwa XXXX telah bekerja sebagai petugas kebersihan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, selain itu ditambah penghasilan dari usaha Las listrik, rata rata penghasilannya Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 500.000 tiap minggu;
- Bahwa XXXX dan XXXX berencana menikah atas kehendaknya sendiri bukan atas paksaan orang lain;
- Bahwa orang tua XXXX dengan orang tua XXXX telah menyetujui rencana pernikahannya;

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon N.I.K. XXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Banjar tanggal 29-02-2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar Nomor: XXXX tanggal 29-02-2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis tertanggal 30 Juli 1990, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor XXXX-KM- XXXX- XXXX atas nama XXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX-LT- XXXX tanggal 29 Juli 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.5)

6. Asli Keterangan Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar Nomor : XXXX tertanggal 12 Juli 2016, bermaterai cukup (P.6)

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, Tempat Tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama XXXX karena usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang-Undang. Padahal anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah kenal dekat dan apabila tidak segera dinikahkan, takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXX dengan XXXX sudah 1 tahun bertunangan;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau larangan agama atau halangan lainnya;
- Bahwa kedua calon mempelai mendesak untuk dinikahkan karena hubungan keduanya sudah lama dan sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status XXXX adalah perawan dan XXXX adalah jejaka;
- Bahwa XXXX sudah cukup dewasa dan mampu menjadi istri yang baik;
- Bahwa calon suami XXXX yaitu XXXX sudah bekerja sebagai karyawan kebersihan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan dan masih ada usaha las dengan penghasilan sekitar Rp. 1.200.000,- perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi adalah adik tiri pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama XXXX karena usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang-Undang. Padahal anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah kenal dekat dan apabila tidak segera dinikahkan, takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXX dengan XXXX sudah 1 tahun bertunangan;
- Bahwa antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau larangan agama atau halangan lainnya;
- Bahwa kedua calon mempelai mendesak untuk dinikahkan karena hubungan keduanya sudah lama dan sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang yang dilarang oleh ketentuan hukum apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status XXXX adalah perawan dan XXXX adalah jejak;
- Bahwa XXXX sudah cukup dewasa dan mampu menjadi istri yang baik;
- Bahwa calon suami XXXX yaitu XXXX sudah bekerja sebagai karyawan kebersihan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan dan masih ada usaha las dengan penghasilan sekitar Rp. 400.000,- perminggu;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan pasal 49 ayat (2) 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1.,P.2.,P.3.,P.4., P.5. P.6. dan P.7.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., dan P.2. maka terbukti bahwa pemohon adalah penduduk Desa Neglasari, Kecamatan Banjar Kota Banjar yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Banjar

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., P.4. dan P.5. ternyata bahwa XXXX adalah anak dari Pemohon dan XXXX yang lahir tanggal 29 Agustus 2000. Sedangkan ayah kandung XXXX (XXXX) telah meninggal dunia pada 12 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 ternyata anak Pemohon ditolak oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar untuk melangsungkan pernikahan oleh karena usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan nikah, maka Majelis Hakim menilai cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan perkara dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya yang dikuatkan bukti betanda P.1.,P.2.,P.3.,P.4., P.5. P.6. dan P.7. serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXX baru berumur 15 tahun 11 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah baligh dan dewasa serta kelihatannya telah siap untuk berumah tangga, meskipun belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan keduanya telah bertunangan selama 1 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan anak perempuan yang belum berumur 16 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama XXXX secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak pemohon yang bernama XXXX tersebut baru berumur 15 tahun 11 bulan, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi serta pengamatan Majelis Hakim di persidangan, secara fisik dan secara mental anak tersebut telah siap untuk berumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon untuk anaknya yang bernama XXXX umur 15 tahun 11 bulan, juga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam yang mensyaratkan baligh untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah bertekad bulat untuk menikahkan anaknya dan bertanggung jawab serta bersedia membantu bila ada kesulitan dalam membina rumah tangga maka majelis berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat sesuai dengan kaidah fiqihyah:

Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashalatan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta – fakta dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat untuk lebih maslahat maka anak pemohon (XXXX) dipandang telah patut untuk dinikahkan dengan calon suaminya (XXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi, antara anak Pemohon yang bernama XXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXX tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon yang bernama XXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXX dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu setiap orang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan, maka kewajiban Pemohon setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Kota Banjar yaitu mendaftarkan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan akan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXX dengan calon suaminya bernama XXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawatan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh Mustolich, SH.I sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag, M.H dan Ana Faizah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon dan kuasa pemohon;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustolich, S.HI.

Hakim Anggota

Hakiim Anggota

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Feri Nurjaman, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 156.000,-